

**PEMBARUAN HUKUM TENTANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA
DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(RETURN OF LAW ON EFFECTIVENESS IN ENFORCING PENALTY
PUNISHMENT IN CORRUPTION CRIMES)**

Mudemar A. Rasyidi

ABSTRACT

Corruption or criminal act of corruption is an act severely harms the State and may result in suffering to the people and as very immoral / wicked act even it violates the religious tenets, then it is worth for the perpetrator of the corruption crime to be severely punished, or to be subjected to the severe punishment. Even he/she may be imposed with penalty punishment. The penalty punishment is the key sentence as stipulated in Article 10 of the Criminal Procedure Law. In its development, the penalty punishment is applied in sentences outside the Criminal Procedures Law, one of them is in the Corruption Crime Law.

In the Law Number 31 of 1999 in conjunction with the Law Number 20 of 2001, regarding the Amendment on Law Number 31 of 1999, regarding Corruption Crime Eradication. Penalty punishment is the sentence cumulatively applied toward the perpetrators of the corruption crimes.

In its implementation, the penalty punishment is difficult to be realized, the Prosecutor Office in enforcing the penalty punishment is hard to be fulfilled, if the Defendant chooses the Replacement Punishment for the Imprisonment, so the payment to the state's treasury would not be fulfilled. As the consequence, the sense of justice for the sake of law is not achieved. This is due less decisive and clear regulation regarding the penalty punishment in the corruption crime, so it places the Judges and Prosecutors in difficult situation. Then it requires the decisive and appropriate enforcement of penalty punishment in the implementation of penalty sentence particularly in corruption crimes.

*Keywords : Everyone the wrong way will get lost.
 Everyone will reap what he planted, and will be rewarded with what he does.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dalam kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari yang namanya hukum atau peraturan. Hukum dan peraturan merupakan salah satu sarana agar masyarakat dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat. Hukum tersebut di buat oleh negara. Negara memiliki kekuatan memaksa masyarakat untuk patuh dan taat pada hukum. Karena negara dalam hal ini akan memberikan sanksi bagi siapa saja yang tidak mengindahkan hukum. Inilah yang dalam *positivisme* hukum dinamakan keadilan sejati sesuai norma-norma dan peraturan yang ada. Untuk dapat dijatuhkannya sanksi bagi masyarakat yang tidak patuh sama hukum, maka negara akan diwakili oleh aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim. Aparat hukum bekerja sesuai dengan Undang-undang.

Mengenai sanksi pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam buku II dan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hukum pidana, pemberian sanksi pidana penjara masih menjadi primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana. Dalam perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini, serta pola pikir manusia kian maju, begitu juga dengan

pola pikir pelaku kejahatan dengan menggunakan modus kejahatan yang digunakan tergolong cukup canggih dan rumit untuk diungkap dan penerapan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, sehingga tujuan pemidanaan terpenuhi.

Maka dari itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.



Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan atau situasi pada suatu saat. Kebijakan pidana identik dengan *penal reform* dalam arti sempit, karena suatu sistem, hukum pidana terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaruan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaruan ide dasar dan ilmu hukum pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha melindungi masyarakat (*social defence*). Sehingga, wajar apabila kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang mencakup perlindungan masyarakat.

Salah satu kebijakan hukum yang sudah diterapkan oleh pemerintah yaitu mengenai pidana denda (dalam KUHP) hanya diterapkan pada kejahatan-kejahatan maupun pelanggaran-pelanggaran ringan saja dan saat ini adanya pembaruan hukum pidana denda yang diterapkan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pidana denda diimplementasikan kepada tindak pidana khusus seperti tindak narkotika, terorisme, pencucian uang, korupsi dan lain-lain.

Dalam pembaruan hukum tindak pidana khusus tersebut, adanya penerapan pidana kumulatif yaitu antara pidana penjara dan pidana denda sebagai pemberian sanksi

pidana sehingga hal ini diharapkan terpenuhinya tujuan pemindaan. Dalam penerapan pidana kumulatif ini timbulnya persoalan terkait masalah implementasi pidana denda misalkan pada suatu kasus tindak pidana korupsi, dimana bagi para pelaku tindak pidana korupsi disamping diberikan sanksi pidana penjara juga pidana denda, seperti terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 di atas, terlihat adanya penerapan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Besaran ancaman pidana denda yang tercantum pun tidak bisa digolongkan kecil. Nominal pidana denda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagi perseorangan saja, pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan pidana denda tersebut bila diterapkan tentu dapat menimbulkan pengurangan aset yang dimiliki oleh terpidana korupsi. Alasannya adalah terpidana selain dapat dihukum untuk membayarkan uang pengganti atas harta benda hasil korupsinya, terpidana juga masih diancam dengan pidana denda yang tergolong tinggi. Apabila dilihat kembali maka sebenarnya hal tersebut sudah mengarah ke usaha memiskinkan para koruptor. Meskipun telah diancam dengan pidana yang relatif berat, namun dalam kenyataannya perilaku koruptor dan jumlah perkara korupsi justru tidak dapat ditekan bahkan cenderung lebih bertambah.

Persoalan lain itu timbul manakalah pada saat pelaksanaan eksekusi penjatuhan pidana denda dalam putusan tersebut, apakah sudah terbayarkan kepada negara atau justru menjadi pidana yang tidak dapat tereksekusi. Terlebih bila melihat ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat ditemukan pengaturan mengenai pidana pengganti dari ketidakmampuan terpidana korupsi untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya.

Jadi perkembangan konsepsi baru dalam pemberian pidana kumulatif terhadap tindak pidana korupsi yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif (*alternative sanction*) sebab para pelaku tindak pidana korupsi lebih memilih pidana pengganti kurungan dari pada pidana denda. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda. Oleh sebab masih banyaknya persoalan-persoalan yang harus dipecahkan bersama.

¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1).

Berdasarkan alasan tersebut maka penulisan ini dengan judul “Pembaruan Hukum Tentang Efektivitas Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi”.



B. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah pelaksanaan pidana denda dengan pengganti kurungan dalam tindak pidana korupsi sudah dapat memenuhi rasa keadilan demi hukum ?

C. Metodologi Penelitian



Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah : “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.² Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan dan dilaksanakan dengan mengin-ventaris seluruh peraturan dan data yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang diperoleh dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus dan ensiklopedia.³

² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 14.

³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2014, hal. 52.



LANDASAN TEORI

A. Pidana Denda

Pidana denda itu merupakan pidana pokok yang ketiga di dalam Hukum Pidana Indonesia, yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

Pidana terdiri dari atas :

- a. Pidana Pokok :
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana Tutupan.
- b. Pidana tambahan :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.⁴

Dari ketentuan Pasal 10 KUHP di atas, jelas pidana denda merupakan pidana pokok nomor 4. Pidana pokok yang diformulasikan dalam Pasal 10 KUHP, pada dasarnya harus dijalani terpidana sendiri. Dalam artian, pelaksanaan pidananya tidak boleh diwakili / digantikan oleh orang lain. Pidana denda dalam Pasal 10 KUHP tersebut, dalam perkembangannya, nilai besaran dendanya yang ditentukan dalam buku II dan buku III KUHP sudah tidak memadai lagi dalam perkembangan zaman saat ini.

Menurut Andi Hamzah, yang menyatakan bahwa :

“Pidana denda adalah satu-satunya jenis pidana yang dapat dipikul orang lain, walaupun pidana denda dijatuhkan secara pribadi kepada terpidana, tetapi tidak ada larangan jika denda tersebut secara sukarela dibayar orang lain atas nama terpidana.”⁵



⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10.

⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemindaan Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2001, hal.

Menurut Jan Remmelink dalam Eddy O.S. Hiariej, penjatuhan pidana denda terhadap terpidana memiliki beberapa keuntungan :

“Pertama, pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi. Kedua, pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya. Ketiga, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaan-nya. Keempat, pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi. Kelima, negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda”.⁶

Pidana denda sebagai salah satu jenis pidana denda memiliki keunikan tersendiri, yaitu :

1. Semua negara memiliki denda sebagai sanksi pidana.
2. Pidana denda merupakan pidana tertua, setara pidana mati.
3. Pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi.
4. Pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosial-nya.
5. Pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya.
6. Pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi.
7. Negara tidak menderita kerugian akibat penjatuh-an pidana denda.⁷

Menurut pandangan Sudarto dan Suhariyono AR., bahwa :

“Pidana denda masih termasuk dalam paket sanksi. Pidana ini juga bisa dipandang sebagai alternatif dari pidana pencabutan kemerdekaan dan dipandang sebagai tidak kalah efektif-nya, khususnya bagi orang-orang tertentu menurut keadaan”.⁸

Pidana denda sebagai salah satu jenis sanksi hukum adalah bagian dari hukum penitensier, yakni hukum yang mengatur atau yang memberi aturan tentang stelsel sanksi. Hukum penitensier meliputi peraturan tentang pemberian pidana, yang memuat aturan tentang jenis pidana, ukuran pidana, dan bentuk atau cara pemindaan dan eksekusi sanksi hukum pidana, yakni pelaksanaan pidana atau tindakan secara konkret oleh aparat eksekusi.

B. Penerapan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi

Hukum pidana mengatur sedemikian khususnya dalam kasus korupsi yaitu melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Andi Hamzah memberikan pengertian bahwa :

⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal. 401.

⁷ Andi Zainal Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Jakarta : Rajagrafindo, 2006, hal. 294.

⁸ Suharyono AR., *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia (Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif)*, Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2012, hal. 16-17.

“Tindak pidana korupsi jika diartikan secara harfiah yaitu; kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah”.⁹

Korupsi dapat juga diartikan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan mengambil uang negara secara melawan hukum untuk digunakan dan dimanfaatkan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam hal ini pelaku korupsi tersebut biasanya memiliki kekuasaan dan kedudukan. Dengan kekuasaan dan kedudukannya tadi mereka dapat mempengaruhi pihak lain yang berada di bawah kekuasaannya dengan suatu kebijakan.

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diterapkannya sanksi pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda.

Adapun aturan hukum mengenai denda secara umum adalah sebagaimana tertera dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP.

Pasal 30 KUHP :

- (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- (2) Jika pidana tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.¹⁰

Pasal 31

- (1) Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayarannya denda.
- (2) Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.

⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 4-5.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 30.

- (3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.¹¹

Dimana dengan memperhatikan ketentuan aturan denda dalam KUHP tersebut maka diperoleh konstruksi hukum sebagai berikut :

- a. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Dengan konstruksi tersebut maka jika pembayaran uang pengganti tidak dibayar terpidana maka diganti dengan pidana kurungan dan jika pidana kurungan tersebut telah dijalani terpidana maka konsekuensi lebih lanjutnya, uang pengganti tersebut menjadi hapus.
- b. Terpidana berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.

Bagi para penegak hukum, terutama hakim, pola penjatuhan pidana digantungkan pada ancaman pidana yang ditentukan dalam suatu undang-undang itu sendiri. Hakim hanya bergerak pada maksimum ancaman pidana penjara atau dendanya, baik pidana alternatif maupun pemberatan pidana berupa kumulatif. Dalam hal pidana denda akan dijatuhkan, maka menurut Suhariyono AR, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :¹²

- a. Dalam penjatuhan pidana denda wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.
- b. Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.
- c. Penentuan mengenai pertimbangan kemampuan terpidana tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang diterapkan untuk tindak pidana tertentu.
- d. Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim.
- e. Jika pidana denda tersebut tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.
- f. Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak memungkinkan, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan atau pidana penjara, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda.
- g. Lamanya pidana pengganti tersebut adalah :
 - 1) Untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan dan pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama : a) 240 (dua ratus empat puluh) jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas, dan b) 120 (seratus dua puluh) jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

¹¹ *Ibid*, Pasal 31.

¹² *Ibid*, hal. 362-363.

- 2) Untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
 - 3) Untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana.
- h. Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran, untuk setiap pidana denda Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) atau kurang, disepadankan dengan 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti atau 1 (satu) hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.
 - i. Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan.
 - j. Jika pengambilan kekayaan atau pendapat tidak dapat dibayar penuh, maka untuk pidana denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
 - k. Jika dimungkinkan, pidana denda dijatuhkan dengan cara menghitung pendapatan terpi-dana secara harian yang kemampuan dipertimbangkan oleh hakim, tanpa mengurangi kebutuhan pokok keluarganya.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, hakim dalam putusannya sering mengacu Pasal 30 KUHP, terutama pada ketentuan huruf a di atas, yaitu pidana denda diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti dan bagi Jaksa selaku eksekutor berkewajiban untuk dapat melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim (Pengadilan). Pelaksanaan isi putusan oleh jaksa selaku eksekutor pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah dituntutkan olehnya pada saat proses pemeriksaan perkara. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun tidak jarang pula apa yang telah dituntutkan oleh Penuntut Umum mengalami kesulitan pada saat akan dilakukan eksekusi, baik itu menyangkut eksekusi terhadap terpidana, eksekusi terhadap barang, serta eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksana-kan putusan hakim. Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).





PELAKSANAAN PIDANA DENDA DENGAN PENGGANTI KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Pemberantasan tindak pidana korupsi : Serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Pemberantasan korupsi telah dilakukan sedemikian rupa yang salah satunya dengan mengancam dengan berbagai macam pidana kepada para pelaku korupsi dengan pidana yang cukup berat jika dibandingkan dengan pidana-pidana lain dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pola pemidanaan harus mengandung aspek perlindungan masyarakat dengan menentukan ukuran objektif berupa maksimum pidana sebagai simbol kualitas norma sentral masyarakat yang ingin dilindungi dalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan. Selain aspek perlindungan masyarakat, diperhatikan juga aspek

¹³ Widagdo, Setiawan, M.Pd, *Kamus Hukum*, Penerbit PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta – Indonesia 2012, Cetakan Pertama : Juni 2012, hal. 396.

perlindungan individu dengan menentukan batas-batas kewenangan penegak hukum menjatuhkan pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman pidana denda ditetapkan dengan dua format, yaitu format kumulatif, artinya hakim hanya boleh memilih satu jenis pidana saja dan format kombinasi kumulatif-alternatif, di mana hakim boleh memilih lebih dari satu jenis pidana. Pidana denda juga dapat dikatakan sebagai pidana gabungan atau sebagai pengganti dari kurungan yang tidak terbayar atau penggunaan pidana denda tunggal terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun sanksi denda yang diakumulasikan dengan tindakan, khususnya yang terdapat dalam putusan peradilan tindak pidana korupsi.



Pasal 2 mengancam para pelaku korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau ancaman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau pidana paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam Pasal 3 dapat dilihat bahwa ancaman bagi pelaku korupsi adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Jadi, dari Pasal 2 dan Pasal 3 ini dapat diketahui bahwa kepada para pelaku korupsi diancam dengan pidana penjara, seumur hidup, pidana penjara dengan jangka waktu yang relatif lama, dan denda yang cukup berat. Meskipun telah diancam dengan pidana yang relatif berat, namun dalam kenyataannya perilaku koruptor dan jumlah perkara korupsi justru tidak dapat ditekan bahkan cenderung lebih bertambah. Pembayaran denda adalah salah satu tuntutan Jaksa Penuntut Umum selain pengembalian uang hasil korupsi ke Negara. Pelaksanaan pidana denda dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Pidana denda yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dibayarkan oleh terpidana kepada jaksa yang menangani kasus tersebut dimana setelah menyerahkan uang denda tersebut jaksa memberikan surat tanda terima denda kepada terpidana sebagai bukti denda telah dibayar.

- b. Setelah diterima jaksa menyerahkan uang tersebut kepada bendahara khusus kejaksaan yang telah ditunjuk oleh kepala kejaksaan untuk selanjutnya diserahkan kepada kas Negara.

Tetapi dalam kenyataannya apakah eksekusi pidana denda tersebut sesuai dengan harapan ataukah hanya semacam kepatuhan ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi saja.

Sebagai salah satu contoh dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh terdakwa I Selot, S.Kep.Ns., M., E bin Watel dan Terdakwa II Dr. Waja Jenan Dulin S.ST., M.Si bin Jenan Dulin dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk, tanggal 9 Mei 2017, yang pada inti pokok putusannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Selot, S.Kep.Ns., M., E bin Watel dan Terdakwa II Dr. Waja Jenan Dulin S.ST., M.Si bin Jenan Dulin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Selot, S.Kep.Ns., M., E bin Watel dan Terdakwa II Dr. Waja Jenan Dulin S.ST., M.Si bin Jenan Dulin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;¹⁴

Melihat dari pidana yang diberikan oleh para terdakwa yaitu Terdakwa I Selot, S.Kep.Ns., M., E bin Watel dan Terdakwa II Dr. Waja Jenan Dulin S.ST., M.Si bin Jenan Dulin, Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, menerapkan pidana kumulatif alternatif, yaitu dengan pidana minimum yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan ancaman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pidana denda yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa I Selot, S.Kep.Ns., M., E bin Watel dan Terdakwa II Dr. Waja Jenan Dulin S.ST., M.Si bin Jenan Dulin yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dari putusan pidana denda tersebut, tidak menutup kemungkinan para terdakwa memilih pidana pengganti kurungan sebab dinilai terlalu ringan yaitu hanya 3 (tiga) bulan kurungan, dari pada memenuhi ketentuan pidana denda yang harus membayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dirasa cukup besar, walaupun mampu.

Apabila hal ini terjadi maka perwujudan dari implementasi pidana denda sebagai penerapan pidana kumulatif dalam tindak pidana korupsi dalam mengeksekusinya sulit

¹⁴ Mahkamah Agung Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2017.s

terpenuhi dan Kejaksaan tidak dapat mengeksekusi pidana denda apabila para terdakwa memilih pidana pengganti kurungan sehingga penyetoran terhadap kas negara tidak terpenuhi. Hal ini terjadi akibat dari kurang tegas dan tidak jelasnya pengaturan mengenai pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi, sehingga membuat hakim dan jaksa kesulitan untuk memberantas korupsi, hal ini terbukti semakin banyaknya pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi akhir-akhir ini.

Penerapan pidana kumulatif dalam tindak pidana korupsi, perlu adanya aturan pelaksanaannya terutama terkait pelaksanaan pidana denda sehingga dalam pelaksanaannya/penerapannya tidak menggunakan rumusan kumulatif alternatif tetapi kumulatif murni terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersama-sama dan dalam implementasinya (eksekusi) harus dijalankan oleh para terdakwa tindak pidana korupsi terutama pidana denda. Untuk mengklasifikasi penentuan pola penentuan pidana denda dalam tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana berat, perlu konsep eksekusi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dengan langkah-langkah yang benar dan efektif sehingga perwujudan pidana denda dapat terpenuhi adalah :

1. Para terdakwa tindak pidana korupsi dapat melakukan pembayaran pidana denda dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim. Jadi hakim dalam memberikan putusan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dapat menerapkan pidana kumulatif tidak perlu menggunakan pidana kumulatif alternatif, sehingga penerapan sanksi pidana denda yang ditetapkan dapat terpenuhi oleh para terdakwa tindak pidana korupsi.
2. Jika pidana denda tersebut tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.
3. Apabila pelaku tindak pidana korupsi benar-benar tidak mampu membayar pidana denda yang ditetapkan oleh pengadilan, lebih baiknya dialternatifkan atau diganti dengan pidana kerja sosial ketimbang diganti pidana kurungan, hal ini dinilai lebih efektif menerapkan pidana kerja sosial yang hasil atau preminya sebagai pengganti pidana dendanya yang tidak terbayar.
4. Apabila memang pidana denda yang ditetapkan harus diganti dengan pidana kurungan, perlu adanya aturan baru atau aturan khusus dalam perundang-undangan yang mengatur pidana denda seperti tindak pidana korupsi maka perlu aturan mengenai pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda sehingga lamanya pidana kurungan sesuai dengan denda yang telah dibebankan kepada terdakwa tindak pidana korupsi, kalau penerapan pidana pengganti kurungan masih mengacu pada ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP sudah tidak relevan lagi.

Apabila langkah-langkah pelaksanaan pidana denda tersebut diterapkan dalam pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi, maka tidak menutup kemungkinan para pelaku tindak pidana akan memilih sanksi pidana denda berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan oleh undang-undang dan terpenuhinya rasa keadilan demi hukum. Bila polarisasi pemikiran pada sistem perumusan kumulatif dipertajam maka akan diperoleh beberapa kebaikan, yaitu :

1. Sistem perumusan sanksi bersifat kumulatif memberi kepastian hukum kepada terdakwa bahwa peminda-naannya mengacu kepada pidana kumulatif tersebut.
2. Sistem perumusan kumulatif memberikan pidana yang lebih memberatkan pelaku/*daders* tindak pidana secara generalisasi tanpa melihat materi perbuatan kasus per kasus.
3. Sistem perumusan kumulatif murni tidak membingungkan hakim dalam memberikan putusan.
4. Sistem perumusan kumulatif murni tidak membingungkan kejaksaan dalam mengeksekusi atas putusan hakim.
5. Sistem perumusan kumulatif dapat mengurangi tingkat tindak pidana korupsi.
6. Sistem perumusan kumulatif dapat terwujudnya tujuan pemindaanaan.
7. Sistem perumusan kumulatif terwu-judnya rasa keadilan demi hukum.



KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pemberantasan tindak pidana korupsi : Serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi supervisi, monitor, penyelidikan, penyidi-kan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pidana denda merupakan pidana pokok yang termuat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam perkemba-ngannya pidana denda diterapkan dalam pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satunya yaitu dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana denda merupakan pidana yang secara bersama-sama (kumulatif) diterapkan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam mengimplementasi-kan pidana denda, hakim dalam penerapan pidana kumulatif terhadap kasus tindak pidana korupsi sulit diwujudkan dan Kejaksaan dalam mengeksekusinya sulit terpenuhi atau tidak dapat mengeksekusi pidana denda apabila para terdakwa memilih pidana pengganti kurungan sehingga penyetoran terhadap kas negara tidak terpenuhi sehingga tidak terpenuhinya rasa keadilan demi hukum. Hal ini

terjadi akibat dari kurang tegas dan tidak jelasnya pengaturan mengenai pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi, sehingga membuat hakim dan jaksa kesulitan untuk memberantas korupsi, hal ini terbukti semakin banyaknya pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi akhir-akhir ini.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini perlunya aturan pelaksanaan pidana denda yang tegas dan relevan, sehingga terwujudnya penerapan pidana denda dalam tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AR., Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia (Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif)*, Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2012.
- Farid, Andi Zainal dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Jakarta : Rajagrafindo, 2006.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemindaan Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2001.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2014.
- Widagdo, Setiawan, M.Pd, *Kamus Hukum*, Penerbit PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta – Indonesia 2012, Cetakan Pertama : Juni 2012.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan

Mahkamah Agung Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2017.